

**PERJANJIAN PRA-NIKAH TENTANG PEMISAHAN HARTA  
DALAM KUHPERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM  
PERSPEKTIF MAQĀSĪD ASY-SYARĪ'AH**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**OLEH:**

**AINUN NAJIB, S.H.  
20203012111**

**DOSEN PEMBIMBING:  
Prof. Dr. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**

## ABSTRAK

Studi membahas perjanjian pra-nikah tentang pemisahan harta. Perjanjian pra-nikah dilakukan sebelum menikah, tentu atas persetujuan/kesepakatan melalui musyawarah-mufakat tentang pemisahan harta. Pemisahan harta berorientasi menghindari penyimpangan harta campuran, akibat perceraian atau kematian, dan sebagai control asset/finansial untuk ketahanan keluarga. Untuk mengantisipasi berbagai konsekuensi dan pertimbangan-pertimbangan, maka membuat perjanjian penting diaplikasikan untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagai upaya tindakan preventif dalam konstruksi urgensi perjanjian pra-nikah terhadap perkembangan jangka panjang, yang diatur dalam KUHPerdota dan KHI Perspektif maqāṣid asy-syarī'ah. Sehingga menjawab urgensi membuat dalam perjanjian merespon *change and development* sosial. Fokus penelitian ini adalah: *pertama*, bagaimana ketentuan perjanjian pra-nikah tentang pemisahan harta dalam KUHPerdota dan Kompilasi Hukum Islam? *kedua*, bagaimana perbedaan dan persamaan perjanjian pra-nikah tentang pemisahan harta antara KUHPerdota dan Kompilasi Hukum Islam dalam perspektif maqāṣid asy-syarī'ah? dan *ketiga*, mengapa urgensi perjanjian pra-nikah tentang pemisahan harta dalam KUHPerdota dan KHI perspektif maqāṣid asy-syarī'ah?

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library research*) yang bersifat kualitatif, dengan mengumpulkan data untuk mendeskripsikan perjanjian pra-nikah tentang pemisahan harta, dengan pendekatan yuridis-normatif yaitu fokus kepada hukum positif atau perundang-undangan. Penelitian ini bersifat *deskriptif-komparatif-analisis*, dengan cara menggambarkan konsep perjanjian pra-nikah, yang mengarahkan kepada implementasi fakta-sosial sehingga mendorong adanya upaya hukum merespon perkembangan dan perubahan sosial hari ini sebagai sarana perlindungan hukum, lalu membandingkan melalui KUHPerdota dan KHI untuk memahami urgensi perjanjian pra-nikah dalam relevansi perspektif maqāṣid asy-syarī'ah dalam prediksi jangka panjang.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: *pertama*, ketentuan perjanjian pemisahan harta, perlu kesepakatan/persetujuan melalui musyawarah-mufakat kedua belah pihak dan harus memenuhi syarat sahnya perjanjian secara administratif, yang wajib dicatatkan di Notaris atau di Pegawai Pencatatan Nikah berdasarkan ketentuan KUHPerdota dan KHI untuk mendapatkan legalisasi hukum menghadapi tantangan perubahan sosial dan perkembangannya. *Kedua*, perbedaan perjanjian pra-nikah pemisahan harta KUPerdota dan KHI perspektif maqāṣid asy-syarī'ah adalah KUHPerdota cenderung pertimbangan harta dan jiwa yakni, segi harta adalah untuk melindungi harta dari adanya penyimpangan dan segi jiwa adalah untuk melindungi hak kekayaan/asset/finansial. KHI pertimbangan agama, harta dan jiwa. Dari segi agama adalah KHI dalam perjanjian berlaku bagi orang Islam saja. Persamaan adalah KUHPerdota dan KHI adalah harta dan jiwa. *Ketiga*, perjanjian pra-nikah tentang pemisahan harta ditinjau dari maqāṣid syarī'ah sangat relevan untuk adaptatif perkembangan, mengaplikasikan struktur hirarki maqāṣid syarī'ah: *darūriyyāh* prioritas, *hājjiyyāh* dan *tahsiniyyāh*.

**Keyword: Perjanjian Pra-nikah, Pemisahan Harta, Maqāṣid Syarī'ah**

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ainun Najib, S.H  
Nim : 2020301211  
Prodi : Ilmu Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Yogyakarta, 20 Oktober 2022  
Saya yang menyatakan



Ainun Najib, S.H  
NIM.20203012111



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
FM-UINSK-BM-05-03/RO

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Ainun Najib, S.H.

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Ainun Najib, S.H  
NIM : 20203012111  
Judul : Perjanjian Pra-nikah Tentang Pemisahan Harta Dalam KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqasid

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Megister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Megister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunagasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 20 Oktober 2022

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A  
NIP.19641008 199103 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1782/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : PERJANJIAN PRA-NIKAH TENTANG PEMISAHAN HARTA DALAM  
KUHPERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF MAQASID ASY-  
SYARIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AINUN NAJIB  
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012111  
Telah diujikan pada : Jumat, 16 Desember 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 63a663fd82207



Penguji II

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 63a4f944a063e



Penguji III

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 63a5e72ae5902



Yogyakarta, 16 Desember 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 63aa701917af7

## MOTTO

*‘Kodhuh penyhengsarah nyareh elmoh ben jhek sombong’*

**KH. Moh Hasan Mutawakkil ‘Alallah, S.H., MM.**

*‘Jangan pernah menyalahkan situasi  
tapi maknai situasi dan manfaatkan kesempatan yang ada’*

**Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D.**

*‘Jhek lakonih mung benni kelakoennah, lakonih mung kelakoennah’*

**H. Kusyairi**

*‘Dimanapun tempatnya dan kepada siapapun saja  
maka belajarlah dan jadikan guru, karena belajar dan berguru adalah pengalaman  
yang terbaik’*

**Ainun Najib, S.H.,M.H**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

Saya persembahkan Karya Sederhana Ini Kepada  
Ibunda tercinta (Nuraini) ayahanda tercinta (Ainul Yakin)  
Adikku tersayang (Farobi, lilis Nur Khalisah, Tasurrun Nadirin)  
Para guru-guruku yang mengantarkan saya ke pintu gerbang pengetahuan  
Seorang wanita yang kelak menjadi ibu dan madarasah bagi anak-anakku  
Terima kasih atas dukungan, kesabaran dan pengorbanan yang begitu tulus dan ikhlas



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab kepada huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Zâ'	z	Zet (denagn titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُعَدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. *Ta' Marbūtâh* di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtâh* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtâh* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta'* *Marbūtāh* hidup dengan *hârakat fathâḥ*, *kasrah* dan *dāmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جَاهِلِيَّة	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تَنْسَى	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيم	Ditulis Ditulis	<i>Ī</i> <i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i> فُرُوض	Ditulis Ditulis	<i>Ū</i> <i>furūḍ</i>

#### F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i> قَوْل	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

#### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَيْنُ شُكْرُتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alīf+Lām

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

## I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

## J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أَهْلِ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## A. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan menggerakkan hati untuk menyelesaikan penelitian ini dengan judul “Perjanjian Pra-nikah Tentang Pemisahan Harta Dalam KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqasid Syari’ah”. Guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Master Hukum (M.H.) dalam Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Keluarga. Shalawat beserta salam tercurah kepada jungjungan Nabi Muhammad Saw, yang telah memberi cahaya dalam kehidupan umat manusia di muka bumi.

Penulis mempersembahkan karya dan ucapan terima kasih kepada orang tua tercinta yaitu Ainul Yakin dan Nur Aini. Semoga pengorbanan, jerih payah, kasih sayang dan kesabaran hati yang dicurahkan selama studi saya menjadi amal jariyah bagi keduanya dan menjadi penyokong bagi saya dalam menempuh kehidupan. Terima kasih juga kepada saudara-saudari saya yaitu Farobi, Lilis Nurkhalisah dan Tasurrun Nadirin yang selalu memberikan semangat, do’a dan dukungan dalam melanjutkan Studi Magister di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


Penulis menyadari bahwa selama penulisan karya ini, penulis banyak mengalami kesulitan dan kekurangan. Namun atas kasih sayang dan rahmat Allah SWT serta bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, penulis mampu menyelesaikan tulisan ini. Oleh karena itu, izinkan penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada berbagai pihak:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag.,M.A.

2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Ketua Program Studi Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
4. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dengan sabar membantu dan membimbing dalam penyusunan thesis ini.
5. Segenap staf pengajar/dosen yang telah membekali ilmu yang bermanfaat sehingga dapat menyelesaikan Studi Program Magister Hukum Fakultas syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
6. Kepada Sudarti, S.H.,M.H yang selalu mendampingi, mendukung, menyemangati, dan memotivasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Teman-teman seperjuangan program magister ilmu Syariah fakultas Syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga.
8. Pengurus Pondok Pesantren Nawesea; Abd.Hamid & Mella, Amir, Yazid, Arul, Ridwan selalu mendukung dan memberi semangat.
9. Tanpa terkecuali, semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Thesis ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Yogyakarta, 13 Oktober 2022

Penulis



**Ainun Najib**

NIM. 20203012111

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	17
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Pembahasan.....	27
<b>BAB II TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN DAN PERJANJIAN PRA-NIKAH PEMISAHAN HARTA</b>	
A. Konsep Perjanjian.....	29
1. Pengertian Perjanjian.....	29
2. Unsur-Unsur Perjanjian.....	33
3. Syarat-Syarat Perjanjian.....	38
4. Asas-Asas Perjanjian.....	40
5. Konsekuensi Yuridis Perjanjian.....	44
B. Perjanjian Perkawinan.....	45
1. Perjanjian Perkawinan.....	45
2. Perjanjian Perkawinan dalam Perundang-undangan.....	47
C. Perjanjian Pra-nikah Tentang Pemisahan Harta.....	50
1. Pengertian Perjanjian Pra-nikah Tentang Pemisahan Harta.....	50
2. Ketentuan Perjanjian Pra-nikah Tentang Pemisahan Harta.....	56
3. Penerapan Perjanjian Tentang Pemisahan Harta.....	63

**BAB III PERJANJIAN PRA-NIKAH TENTANG PEMISAHAN HARTA  
MENURUT KUHPERDATA DAN KHI**

- A. Perjanjian Pra-nikah Tentang Pemisahan Harta Menurut KUHPerdata 68
- B. Perjanjian Pra-nikah Tentang Pemisahan harta Menurut KHI..... 75
- C. Perjanjian Pra-nikah Tentang Pemisahan Harta dalam KUHPerdata dan KHI..... 80
  - a. Persamaan Perjanjian Pra-nikah dalam KUHPerdata dan KHI. 80
  - b. Perbedaan Perjanjian Pra-nikah dalam KUHPerdata dan KHI .83
- D. Kelemahan dan Kelebihan Perjanjian Pra-nikah dalam KUHPerdata dan KHI..... 84
  - a. Kelemahan Perjanjian Pra-nikah dalam KUHPerdata dan KHI 84
  - b. Kelebihan Perjanjian Pra-nikah dalam KUHPerdata dan KHI.. 85

**BAB IV ANALISIS KOMPARATIF PERJANJIAN PRA-NIKAH  
TENTANG PEMISAHAN HARTA DALAM KUHPERDATA DAN KHI  
TINJAUAN MAQASID SYARI'AH**

- A. Ketentuan Perjanjian Pra-nikah Tentang Pemisahan Harta dalam KUHPerdata dan KHI Tinjauan Maqāṣid Asy-Syarī'ah..... 88
- B. Persamaan dan Perbedaan Perjanjian Pra-nikah Tentang Pemisahan Harta antara KUHPerdata dan KHI Tinjauan Maqāṣid Asy-Syarī'ah ..92
- C. Urgensi Perjanjian Pra-nikah Tentang Pemisahan Harta dalam Tinjauan Maqāṣid Asy-Syarī'ah..... 98

**BAB V PENUTUP**

- 1. Kesimpulan..... 125
- 2. Saran ..... 127

**DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, terutama harta kekayaan supaya tidak terjadi penyimpangan. Tujuan membuat perjanjian perkawinan adalah untuk menghindari penyimpangan persatuan harta kekayaan sebagai tindakan preventif dan para pihak bebas menentukan melalui upaya hukum yang menjadi objeknya.<sup>1</sup> Perjanjian perkawinan harus dilakukan atas dasar musyawarah-mufakat kedua belah pihak secara matang,<sup>2</sup> yang saling terbuka dan *protection* untuk kemaslahatan jangka panjang tanpa ada paksaan. Hedieh Nasheri menyebutkan *a prenuptial agreement*, yaitu perjanjian tertulis yang dilakukan sebelum/setelah menikah. Perjanjian mengatur hak kepemilikan dari awal pernikahan hingga berakhirnya pernikahan atau perceraian.<sup>3</sup> *A prenuptial agreement* ini telah diatur oleh KUHPerdara dan KHI.

---

<sup>1</sup> Henry Lee A Weng, *Beberapa Segi Hukum dalam Perjanjian Perkawinan*, (Medan: Rimbaw, 1990), hlm 5.

<sup>2</sup> Prinsip musyawarah sebagai intrumen untuk menciptakan keluarga yang aman, tentram dan damai, terutama musyawarah urusan material. Lihat, Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2013), hlm 21-32

<sup>3</sup> This concept define the terms; a prenuptial agreement, is simply a written contract that is formed before marriage regarding the terms of the marriage. Historically, prenuptial agreement have dealt with the division of property in the event that the marriage ends and the couple is divorced. Lihat, Heideh Nasheri, *Prenuptial Agreement InThe United States: A Need for Closer Control*, (Oxford University Press: International Journal of law, Policy and the Family 12, 1998), hlm 307.

Aturan KUHPerdota dan KHI berbeda secara ketentuan dan implementasinya. Ketentuan itu dipengaruhi bahwa KUHPerdota lahir dari rahim Belanda kemudian disempurnakan UU No.1 Tahun 1974 dan KHI lahir dari konsensus Mahkamah Agung dan Menteri Agama. Sehingga, pemberlakuan berpengaruh kepada aturan identitas, KUHPerdota untuk identitas non-muslim dan KHI berlaku untuk identitas orang Islam, karena KHI hasil unifikasi dari fikih mazhab.<sup>4</sup> Namun, terkait perjanjian pemisahan harta, KUHPerdota mengatur tentang pencegahan adanya penyimpangan harta yang disetujui kedua pihak dengan otoritas Notaris dan KHI otoritas KUA. Lihat, KUHPerdota bertentangan dengan pasal 29 UU No.1 Tahun 1974 mengatur perjanjian perkawinan dicatatkan di Pegawai Pencatatan Nikah. Meskipun bertentangan tapi tetap berlaku bagi non-muslim. KUHPerdota lebih lengkap membahas pemisahan harta dibandingkan KHI bersifat umum. Dari perbedaan itu, penulis ingin mengulas secara mendalam antara KUHPerdota dan KHI dari sisi relevansi konteks saat ini dan perkembangan yang ditinjau dari maqāsid asy-syarī'ah dan Perbedaan KUHPerdota dan KHI dalam perspektif maqāsid asy-syarī'ah.

KUHPerdota dan KHI dalam sudut pandang maqāsid asy-syarī'ah menarik untuk dikaji. Menariknya dari sisi perbedaan itu dikorelasikan dengan maqāsid asy-syarī'ah baik dari prosedur, legalitas, maupun

---

<sup>4</sup> Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara*, (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2022), hlm.55-78

implementasinya yang diintegrasikan dengan fakta hukum. Fakta hukum pembuatan perjanjian pra-nikah dilakukan oleh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina misalnya,<sup>5</sup> kasus perceraian akibat perselisihan harta bersama di Pengadilan Negeri Brebes No.6/Pdf.GL/2018/PN.Bbs, Putusan MA No.9/Pt.P/2014/PN.Mlg,<sup>6</sup> Putusan PTN Jakarta No.126/Pdf.G/2013/PTA.JK tentang perceraian akibat perselisihan pembagian harta. Secara empiris, tahun 2018 perceraian telah mencapai 408.202 kasus. Rata-rata penyebab perceraian adalah akibat perselisihan dan pertengkaran mencapai 183.085 kasus, terutama perceraian perebutan harta dan perebutan pengasuh anak.<sup>7</sup>

Pada perkembangan jangka panjang, membuat perjanjian pra-nikah tentang pemisahan harta sangat urgen diaplikasikan untuk

---

<sup>5</sup> Perjanjian pemisahan harta dilakukan berdasarkan inisiatif Raffi Ahmad, karena harta Nagita lebih banyak, yang bertujuan menjamin harta/asset yang dimiliki sebelum menikah, disamping itu, tentu melindungi hak milik dengan perlindungan hukum sebagai tindakan preventif untuk menghindari adanya *oriented-money*. Lihat [banjarmasin.tribunnews.com](http://banjarmasin.tribunnews.com) tentang perjanjian pranikah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina akses Senin Tanggal 28 Maret 2022. Lihat, [kaltim.tribunnews.com](http://kaltim.tribunnews.com) tentang terungkap Raffi Ahmad pernah mau bikin perjanjian pranikah tapi nagita slavina tolak dan menangis, diakses pada hari Senin Tanggal 28 Maret 2022 dan lihat juga [www.grid.id](http://www.grid.id) tentang Raffi Ahmad datangkan kuasa hukum dan mama rieta untuk bahas perjanjian pranikah Nagita Slavina akses Senin Tanggal 28 Maret 2022, sebagai tambahan, lihat, [www.kompas.tv](http://www.kompas.tv) tentang Raffi Ahmad beberkan alasan Nagita Slavina menolak ide perjanjian pranikah, akses Senin Tanggal 28 Maret 2022

<sup>6</sup>Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Penetapan No.9/Pt.P/2014/PN.Mlg tentang suami istri (Suami WNA: Chan) yang melangsungkan pernikahan di Van Nuys, California, Amerika Serikat dan mengadakan perjanjian pra-nikah akta yang dikeluarkan Country of Los Angeles, tetapi di Indonesia, belum tercatat dalam buku registrasi pernikahan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Malang.

<sup>7</sup> Wahyu Retnowulandari, "Pengetahuan Harta Benda Perkawinan Akibat Perceraian", *jurnal AKAL: Abdimas dan Kearifan Lokal*, Vol.1:1, (Agustus 2020). Hlm 39.

merespon tantangan perubahan tatanan sosial; *Pertama*, semakin banyak perempuan karir,<sup>8</sup> perempuan yang mempunyai harta/kekayaan,<sup>9</sup> yang dihasilkan sebelum menikah satu sisi, saat bersamaan melindungi hak kekayaannya secara legal, karena perempuan dinilai makhluk lemah butuh perlindungan hukum, seringkali menjadi objek kekerasan dan deskriminasi relatif banyak.<sup>10</sup> *Kedua*, berdasarkan laporan BPS perempuan lebih banyak bekerja sebagai tenaga usaha penjualan sebanyak 50,70 juta penduduk dengan persentase 27,55% pekerja perempuan tahun 2022,<sup>11</sup> dan tercatat ada 2,82 juta penduduk usia 15 tahun ke atas perempuan menjadi manager dengan persentase 33%.<sup>12</sup> Itu artinya, perempuan sudah mampu

---

<sup>8</sup> Menurut penulis, wanita karir dalam hal ini adalah wanita yang mempunyai keahlian khusus yang mendudukkan jabatan, profesi, dan pekerjaan tetap. Istilah karir berarti, pertama: pengembangan dan kemajuan dalam kehidupan dan pekerjaan. Kedua, pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Lihat, Titin Fatimah, “Wanita Karir Dalam Islam”, *Musawa*, Vol 7: 1 (Juni 2015), hlm 36.

<sup>9</sup> Salah satu riset LPEM FEB UI dengan Tokopedia menunjukkan perempuan lebih banyak memulai bisnis daripada laki-laki pada masa pandemi, bahkan sudah menguasai UMKM sejak dulu dan terkenal mempunyai keterampilan dalam bidang bisnis (IFC: International Finance Corporation, 2016). Kemudian lihat pada [www.infid.org](http://www.infid.org) tentang perempuan dalam sektor bisnis, akses pada hari Kamis 24 Maret 2022.

<sup>10</sup> Lihat jumlah kasus dan persentase korban kekerasan terhadap perempuan, [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), diakses pada Senin Tanggal 28 Maret 2022. Lihat juga, Komnas Perempuan mencatat 2.500 kasus kekerasan terhadap perempuan, [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com) tentang kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang 2021, Akses Senin Tanggal 28 Maret 2022. Tambahan, catatan Tahunan Komnas Perempuan. Lihat, [komnasperempuan.go.id](http://komnasperempuan.go.id) tentang catatan komnas perempuan maret 2021, akses pada hari Kamis 24 Maret 2022

<sup>11</sup>lihat, [databoks.katadata.co.id](http://databoks.katadata.co.id) tentang perempuan Indonesia paling banyak bekerja sebagai tenaga usaha penjualan, diakses pada Hari Senin Tanggal 28 Maret 2022

<sup>12</sup>Lihat, [databoks.katadata.co.id](http://databoks.katadata.co.id) tentang 33 manajer di Indonesia merupakan perempuan, diakses Hari Senin Tanggal 28 Maret 2022. Bandingkan dengan kenaikan angka persentase tenaga kerja formal antara laki-laki dan perempuan. lihat,

mempunyai penghasilan mandiri tanpa tergantung kepada laki-laki. Dari situlah, membuat perjanjian pra-nikah sangat wajar dilakukan demi melindungi hak milik pribadinya sesuai kesepakatan tentunya. Bertujuan saling memberikan rasa aman dan tanpa merugikan satu pihak.

Dengan demikian, perjanjian pra-nikah pemisahan harta penting diaplikasikan adalah untuk merespond tantangan perubahan sosial dalam jangka panjang,<sup>13</sup> termasuk perceraian akibat perebutan harta, sengketa harta bersama dan pengakuan hak milik yang bukan haknya.<sup>14</sup> Berangkat dari itu, penulis fokus menekankan kepada; mengapa penting membuat perjanjian pemisahan harta sebelum pernikahan dalam KUH Perdata dan KHI, kemudian bagaimana relevansi legitimasi perjanjian pemisahan harta pra-nikah untuk saat ini dan jangka panjang dengan menggunakan ditinjauan maqāsid asy-syarī'ah. Maqāsid asy-syarī'ah sebagai standar menentukan pentingnya membuat perjanjian dari perbedaan KUHPerdata dan KHI.

---

*www.bps.go.id* tentang persentase tenaga kerja formal menurut jenis kelamin, diakses Hari Senin Tanggal 28 Maret 2022

<sup>13</sup> Menteri Pembedayaan Perempuan Indonesia menegaskan bahwa 11% dari 217,000,000 jiwa penduduk Indonesia atau sekitar 24.000.000 perempuan terutama di pedesaan mengaku pernah mengalami KDRT. Lihat, Mufidah Ch. *Paradigma Gender*, (Maling: Banyu Media Publishing, 2004), hlm 152-153.

<sup>14</sup>Lihat,*www.academia.edu* tentang Kasus perebutan harta gono gini venna melinda dan ivan. akses pada hari Senin Tanggal 28 Maret 2022

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, kemudian penulis mempertanyakan tiga pokok sebagai acuan dalam perjanjian pemisahan harta sebagai berikut.

1. Bagaimana ketentuan perjanjian pra-nikah tentang pemisahan harta dalam KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana perbedaan dan persamaan perjanjian pra-nikah tentang pemisahan harta antara KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam dalam tinjauan maqāṣid asy-syarī'ah?
3. Mengapa urgensi membuat perjanjian pra-nikah tentang pemisahan harta dalam KUHPerdata dan KHI tinjauan maqāṣid asy-syarī'ah?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini (the goal of the research) adalah sebagai berikut.

- a. Untuk memahami lebih mendalam pentingnya membuat perjanjian pemisahan harta pra-nikah dalam KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.
- b. Untuk menganalisis perbedaan dan persamaan perjanjian pemisahan harta pra-nikah dalam KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam dilihat dari perspektif maqāṣid asy-syarī'ah

- c. Untuk menganalisis perjanjian pemisahan harta pra-nikah dalam KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam dalam perspektif maqāsid asy-syarī‘ah.

## 2. Kegunaan

Adapun kegunaan dalam penelitian adalah sebagai berikut.

- a. Kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi keilmuan dan memperluas keilmuan dalam dunia akademisi untuk mengembangkan pengetahuan baru yang sifatnya dinamis terus berlanjut.

Begitu pula, bagi pembaca mampu mengetahui perkembangan perjanjian perkawinan dari masa ke masa, terutama pentingnya membuat perjanjian pemisahan harta pra-nikah dalam kemasalahan keluarga, khususnya terhadap kalangan menengah ke atas.

- b. Kegunaan praktisi. Peneliti berharap dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan pemikiran baru kepada masyarakat pada umumnya, terutama bagi kalangan berharta, pengusaha, artis atau konglomerat biasanya membuat perjanjian pemisahan harta pra-nikah dalam rangka melindungi dan menjaga harta kekayaan yang sensitif bagi masyarakat awam. Hal ini, upaya

menyelematkan/menghindari dari pertikaian perebutan harta kekayaan.

#### **D. Telaah Pustaka**

Studi perjanjian pra-nikah, yang pernah dilakukan penelitian sebelumnya, dapat dikelompokkan menjadi enam kelompok. Pertama, karya membahas secara prosedural perlindungan hukum terhadap pembuatan perjanjian pra-nikah. Kedua, karya mengulas urgensi perjanjian pra-nikah dari segi membangun keluarga harmonis dalam pandangan Kepala KUA se-Kota Yogyakarta. Ketiga, karya mengupas tentang dinamika membuat perjanjian dalam asas kebebasan berkontrak. Keempat, karya yang mengupas tentang perjanjian pra-nikah dari sisi implikasi putusan MK, di dalamnya fokus kepada problematika harta bersama. Kelima, karya mengupas perjanjian pra-nikah fokus kepada kajian hukum pembuatan perjanjian pra-nikah di kalangan WNI. Keenam, karya mengulas perjanjian pra-nikah di barat baik dari aspek aplikasi dan implementasinya di barat..

Berikut ini dapat diilustrasikan karya ilmiah secara ringkas berdasarkan kategori-kategori/kelompok di atas adalah sebagai berikut: Kelompok pertama, yaitu karya ditulis oleh Ria Desviastanti yang berjudul tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta

Perjanjian Kawin”<sup>15</sup>. Tesis ini menjelaskan pembuatan akta perjanjian perkawinan dalam rangka melindungi harta di bawah naungan hukum dan berkaitan juga kewenangan dan tanggung jawab notaris dengan menangani hukum perjanjian kawin tersebut. Penelitian yang digunakan adalah analisis dan kontruksi, melalui pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya iktikad baik membuat akta perjanjian kawin berdasarkan syarat sah yang ada di dalam ketentuan undang-undang, norma dan agama, yang tidak bertentangan secara hukum, yang sesuai dengan isi perjanjian pasal 1320 KUHPerdara. Satu sisi, sama dengan tesis penulis angkat memprioritaskan perjanjian pemisahan harta, sisi lain, bedanya mempertegas dalam tinjauan maqāsid asy-syarī‘ah. Hanya bedanya, tesis ini akan membandingkan antara KUHPerdara dan KHI ditinjau dari maqāsid asy-syarī‘ah.

Hal yang sama dari aspek perlindungan hukum ditulis oleh Indah Dewi Hariutami Rambe, tesisnya yang berjudul tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Akibat Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan Dilangsungkan”. Tesis ini membahas tentang perjanjian perkawinan dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, tapi setelah keluarnya putusan

---

<sup>15</sup> Ria Desviastanti, “Perlindungan Hukm Terhadap Harta dalam Perkawinan dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin”, *tesis* tidak diterbitkan, Pascasarjana Universitas Dipenogoro Semarang (2010).

MK, pasal 29 UU Perkawinan ayat (1). Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan dan historis. Pendekatan yang dipakai adalah kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pencatatan perkawinan pasal 29 ayat (1) UUP setelah terbit MK No 69/PUU-XIII/2015, tidak dimaknai perjanjian dibuat sebelum perkawinan, akan tetapi juga dibuat setelah perkawinan berlangsung. Akibat hukum perjanjian perkawinan menimbulkan perubahan status harta benda pasangan, yang didalamnya menyangkut pihak ketiga, yang mempunyai tanggungjawab dalam perlindungan harta.<sup>16</sup> Bedanya adalah tesis ini menggunkan perspektif *maqāsid asy-syarī'ah* untuk memperkuat dan mempertegas ketentuan dalam KUHPerdara dan KHI.

Begipula dari segi perlindungan hukum, yang ditulis oleh karya Yudiana Dewi Prihandini, yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Pihak Ketiga atas Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan”.<sup>17</sup> Penelitian ini fokus kepada respond terhadap putusan MK No.69/PUU-XIII/2015, yang menimbulkan

---

<sup>16</sup> Dewi Hariutami Rambe, “Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Akibat Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan Dilangsungkan”, *tesis* tidak diterbitkan, Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, (2021).

<sup>17</sup> Yudiana Dewi Prihandini, “Perlindungan Hukum terhadap Pihak Ketiga atas Perjanjian Perkawinan yang Dibuat setelah Perkawinan”, *Lex Renaissance* Vol.4:2, (Juli 2019), hlm. 354

ketidakpastian hukum atas adanya perjanjian setelah perkawinan apabila terjadi wasprestasi, solusi dalam upaya yang ditempuh adalah perlindungan hukum berupa dicatatkan bentuk akta Notaris ke petugas pencatatan perkawinan. Sama halnya, yang ditulis oleh Rosnidar Sembiring, yang berjudul “Perjanjian Kawin sebagai Perlindungan Hukum bagi Perempuan”.<sup>18</sup> Penelitian yang sama-sama membangun paradigma perlindungan hukum bagi masyarakat, tetapi perlingkungannya lebih kepada pihak perempuan.

Kelompok Kedua, ditulis oleh Ahmad Zainul, karya yang berjudul “Urgensi Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Yang Harmonis (Studi Pandangan Kepala KUA se-Kota Yogyakarta)”.<sup>19</sup> Tesis ini menjelaskan tentang pentingnya membuat perjanjian pernikahan karena melihat faktor-faktor yang banyak muncul permasalahan yang ada dalam rumah tangga. Penelitian tersebut menggunakan deskriptif-analitik, dengan pendekatan kualitatif, mempertimbangkan konsep *maslahah*, yang bertujuan dalam pembentukan hukum dan merumuskan perjanjian pernikahan menurut pandangan tokoh KUA. Penelitian ini menunjukkan bahwa menurut pandangan para tokoh KUA, berbeda

---

<sup>18</sup> Rosnidar Sembiring dkk, “Perjanjian Kawin sebagai Perlindungan Hukum bagi Perempuan”, *Jurnal hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol.19:2 (Oktober 2021), hlm. 143.

<sup>19</sup> Ahmad Zainul, “Urgensi Perjanjian Perkawinan dalam Membentuk Keluarga Harmonis”, *tesis* tidak diterbitkan, Fakultas hukum dan Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2015).

pendapat dalam merespon perjanjian pernikahan menuju keluarga yang harmonis dengan alasan-alasan tentunya. Berbeda dengan tesis ini, dengan mempertimbangkan maqāṣid asy-syarī‘ah dalam merespon perjanjian pra-nikah sebagai tindakan preventif munculnya problem dalam rumah tangga. Meskipun sama-sama menjelaskan urgensi perjanjian pra-nikah dan berorientasi membangun keluarga yang harmonis, damai, aman dan tentram.

Kelompok ketiga, yakni tesis yang ditulis oleh Syarif Fathun Mubin, yang berjudul ‘‘Dinamika Batasan Kebebasan Membuat Perjanjian Kawin dalam Asas Kebebasan Berkontrak.’’<sup>20</sup> Tesis ini fokus kepada deskriptif batasan membuat perjanjian perkawinan yang dilandasai dengan kebebasan berkontrak, kewenangan notaris, dan kekuatan hukum yang dibuat notaris berupa akta perjanjian, yang berorientasi tidak men-*justice* hak dan kewajiban masing-masing. Sedangkan penulis mempertimbangkan segi maqāṣid asy-syarī‘ah dalam ketentuan perjanjian pra-nikah antara KUHPerdata dan KHI.

Kelompok empat, yaitu tesis yang ditulis oleh Badrud Tamam dengan judul ‘‘Implikasi Yuridis Keputusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan

---

<sup>20</sup> Syarif Fathun Mubin, ‘‘Dinamika Batasan Kebebasan Membuat Perjanjian Kawin dalam Asas Kebebasan Berkontrak’’, *Tesis* tidak diterbitkan, Universitas Sriwijaya, (2019).

Terhadap Harta Bersama Bagi Perkawinan Campuran”<sup>21</sup> Tesis ini lebih memfokuskan kepada proses pengajuan *yudisial review* UUPA dan UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945, dengan memperhatikan implikasi yuridis dalam pasca putusan Mahkamah Konsititusi dengan pendekatan *maqāṣid asy-syarī‘ah* Jassir Audah, yang diformat dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Sama-sama menjelaskan perjanjian pra-nikah, tetapi bedanya adalah tesis ini studi perbandingan KUHPerdara dan KHI perspektif *maqāṣid asy-syarī‘ah*

Kelompok lima adalah tesis yang ditulis oleh Novi Fajar Anggraini, yang berjudul “Kajian Hukum Perjanjian di Kalangan WNI Islam (Studi di Kota Medan).”<sup>22</sup> Tesis ini menitikberatkan kepada proses pembuatan perjanjian perkawinan melalui prosedur perundang-undangan No.1 tahun 1974, KHI, KUHPedara dan peng-administrasi-an perjanjian perkawinan secara empiris dilakukan WNI Islam Kota Medan menggunakan akta notaris dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, juga melihat segi manfaat dan tujuan membuat perjanjian perkawinan. Namun, belum begitu jauh mengeksplorasi perjanjian perkawinan dalam konteks

---

<sup>21</sup> Badarut Taman, “Implikasi Yuridis Keputusan Mahkamah Konstitusi No.69/UUPA-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Bersama Bagi Perkawinan Campuran”, *Tesis* tidak diterbitkan, Pascasarjana Hukum Islam IAIN Jember, (2019).

<sup>22</sup> Novi fajar Anggraini, “Kajian Hukum Perjanjian di Kalangan WNI Islam (Studi di Kota Medan)”, *Tesis* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, (2015).

budaya/kultural Indonesia, yang mempertimbangkan dampak dan upaya perlindungan hukum bagi suami istri yang melakukan perjanjian tersebut. Sedangkan tesis ini, penulis fokus kepada pertimbangan perspektif maqāsid asy-syarī‘ah

Kelompok keenam, karya ilmiah tentang perjanjian pra-nikah, berupa jurnal yang pernah ditulis oleh Sandra J Perry, yang berjudul ‘‘Using a Prenuptial Agreement to Protect the Small Business,’’<sup>23</sup> adalah jurnal ini menekankan kepada upaya mengontrol asset yang dapat dilindungi oleh hukum sebagai tindakan antisipasi terjadinya kematian atau perceraian, sehingga melakukan perjanjian perkawinan untuk melindungi hartanya. Selain itu juga, yang ditulis oleh Judith Bray yang berjudul ‘‘The Effect of ‘‘Fairness’’ on Prenuptial Agreement’’,<sup>24</sup> yaitu mempertimbangkan finansial dan konsekuensinya dalam berakhirnya perkawinan sehingga tidak ada yang merasa dirugikan, maka membuat perjanjian pra-nikah merupakan upaya bentuk keadilan sebagai tujuan. Karya lain, yang ditulis oleh Naomi Birdthistle, yang berjudul ‘‘Splitting Heirs-Divorce Plainning and

---

<sup>23</sup> Sandra J Perry, ‘‘Using a Prenuptial Agreement to Protect the Small Business’’, *Journals of Small Business Strategy*, Vol. 9:1 (Spring 1998), hlm 54

<sup>24</sup> Judith Bray, ‘‘The Effect of ‘‘Fairness’’ on Prenuptial Agreement’’, *Denning Law Journal*, Vol.26, (2014), hlm. 261.

Prenuptial Agreements for Family Business In Ireland,”<sup>25</sup> yaitu konsep perceraian *rich people* (busnismen) dengan melakukan perjanjian perkawinan, agar mendapatkan perlindungan hukum dan jelas pembagian harta setelah cerai. Tesis ini ada kesamaan jurnal di atas, tetapi berbeda perspektif yang digunakan, yakni maqāsid asy-syarī‘ah sebagai metode dan *problem solving* untuk merespond perjanjian pra-nikah.

Karya lain yang membahas perjanjian pra-nikah ditulis oleh Olga Denti dan Michela Giordano, yang berjudul ‘Actors and Actions in Prenups and Capitulationes Matrimoniales: A Cross-Cultural Studi’, yang menekankan kepada perilaku dan tindakan perjanjian perkawinan dalam ranah publik atau budaya dengan membanding data yang terakomodir dalam *capitulationes matrimoniales*.<sup>26</sup> Sedangkan penelitian Amihai Radzyner, yang berjudul ‘Jewish law, State, and Social Reality: Prenuptial agreement for the Prevention of Divorce Refusal in Israel and the United States.’ Menjelaskan tentang membandingkan status hukum dan implementasinya perjanjian perkawinan dalam rangka mencegah dan menolak perceraian antara Yahudi, Amirika dan

---

<sup>25</sup> Naomi Birdthistle, ‘Splitting Heirs-Divorce Planning and Prenuptial Agreements for Family Business’, *Electronic Journal of Family Business Studies (EJFBS)* Vol.3:2 (2009), hlm. 89.

<sup>26</sup> Olga Denti dan Michela Giordano, ‘Actors and Actions in Prenups and Capitulationes Matrimoniales: A Cross-Cultural Studi’, *Research in Language*, Vol.9.1, (2011), hlm. 148.

Israel yang berbeda dalam mengaplikannya di Pengadilan dan di Publik.<sup>27</sup> Sedangkan penulis membandingkan segi hukum antara KUHPerdara dan KHI dengan perspektif maqāṣid asy-syarī‘ah. Penelitian yang dilakukan oleh Luthfi Maulana, yang berjudul ‘‘Prenuptial Agreement in Manuscript Serat Ambiya Pelemgadung, Sragen, Jawa Tengah.’’ Lebih fokus kepada membangun ketahanan keluarga, hak istri dan kometmen suami melalui perjanjian perkawinan berdasarkan serat ambiya yang berlaku.<sup>28</sup> Penelitian ini sama dengan penulis yaitu membangun ketahanan keluarga dalam membuat perjanjian perkawinan, tapi bedanya adalah membangun keluarga dengan pemisahan harta dalam perjanjian pra-nikah perspektif maqāṣid asy-syarī‘ah. Tulisan Muhammad Ngizzul Mustaqim, yang berjudul ‘‘Perlindungan Perempuan Melalui Perjanjian Pra-nikah’’, yang sangat memperhatikan peran perempuan, yang sejajar dengan laki-laki dalam kontribusi keluarga.<sup>29</sup> Berkaitan dengan tesis ini, tetapi diperkuat dengan perspektif maqāṣid asy-syarī‘ah.

---

<sup>27</sup> Amihai Radzyner, ‘‘Jewish Law, State and Social Reality: Prenuptial Agreement for the Prevention of Divorce Refusal in Israel and the United States’’, *Journal of Law and Religion*, Vol.33:1 (2018), hlm. 61

<sup>28</sup> Luthfi Maulana, ‘‘Prenuptial Agreement in Manuscripts Serat Ambiya Palembang, Sragen, Jawa Tengah’’, *Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic Studies*, Vol.7:1, (Juni 2021), hlm. 79.

<sup>29</sup> Muhammad Ngizzul Mustaqim, ‘‘Perlindungan Perempuan Melalui Perjanjian Pra-nikah,’’ *Al-Maiyyah Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, Vol 13 No.1, (Juni 2020), hlm. 51

Dengan demikian, tesis yang penulis angkat adalah menjelaskan tentang perjanjian pra-nikah. Perjanjian pra-nikah yang disebutkan di atas merupakan penelitian sebelumnya dan ditindaklanjuti oleh penulis dengan perspektif yang berbeda dan belum ada penelitian perjanjian pra-nikah dari segi tinjauan maqāsid asy-syarī'ah. Oleh karena itu, penulis tertarik membahas perjanjian pra-nikah pemisahan harta dalam tinjauan maqāsid asy-syarī'ah sebagai ikhtiar upaya perlindungan hukum dan memperkuat status hukum, yang telah diatur dalam KHI dan KUHPerdara dengan menggunakan maqāsid asy-syarī'ah dan relevansinya dalam konteks perkembangan saat ini dan untuk jangka panjang.

#### **E. Kerangka Teori**

Kerangka teori ini digunakan sebagai instrument untuk menganalisis sebuah penelitian. Sehingga memberikan perspektif yang berbeda dan menemukan kebaharuan dalam hukum, terutama dalam konteks perjanjian pra-nikah tentang pemisahan harta. Adapun kerangka teori yang akan diterapkan dalam penyusunan penelitian ini adalah maqāsid asy-syarī'ah. Maqāsid asy-syarī'ah dapat difahami sebagai metodologi dalam membangun kerangka dalam pembaharuan hukum. Pembaharuan hukum tentang urgensitas membuat perjanjian secara legal status hukumnya, yang dapat diaplikasikan ke dalam kehidupan saat ini, dalam rangka

melindungi harta dan menyelamatkan hak kepemilikan, yang dapat diformat ke fungsi struktur tingkatan *ḍarūriyyāh*, *hājīyyāt* dan *tahsiniyyāt*, terutama perlindungan bagi hak perempuan.

Dalam rangka menetapkan hukum Islam. Penulis menggunakan teori Imam As-Syatibi dalam membangun maqāṣid asy-syarī‘ah sebagai struktur tingkatan *al-qaṣdu min al-syari’* berdasarkan prinsip pemeliharaan dan penyelamatan. Disini, ada tiga unsur tingkatan dalam maqāṣid asy-syarī‘ah, yaitu primer (*ḍarūriyyāh*), sekunder (*hājīyyāt*), dan tarsier (*tahsiniyyāt*). Pada tingkatan pemeliharaan *ḍarūriyyāh* menjadi sangat penting, karena berkaitan dengan kebutuhan esensial. Urgensitas kebutuhan esensial adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Menurut Imam Syāṭibi, apabila kebutuhan *ḍarūriyyāh* tidak dipelihara secara baik, maka akan berakibat fatal terhadap esensitas kelima pokok tersebut.<sup>30</sup> Al-Qazali menyebutkan sebagai *al-mabādi al-khamsa*, sama seperti Imam Syāṭibi,<sup>31</sup> bahwa setiap hukum yang mengandung pemeliharaan disebut masalah, dan setiap hal yang menghilangkan lima unsur (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta) disebut mafsadah. Jadi, maqāṣid asy-syarī‘ah,

---

<sup>30</sup> Ali Soqikin, dkk, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Buku Materi Pembelajaran Fakultas Syariah dan Hukum, 2014), hlm. 149

<sup>31</sup> Saunsar Khatib, ‘‘Konsep Maqasid As-Syari’ah: Perbandingan antara Pemikiran al-Qazali dan Imam Syatibi’’, *Mizan: Wacana Hukum Ekonomi dan Keagamaan*, Vol.5:1 (2018), hlm.47

menurut al-Qazali, adalah tujuan Allah menetapkan hukum, untuk mencapai keselamatan hidup manusia, sekaligus menghindari kerusakan plus mencapai rasa aman dan adil sekaligus.

Selain teori maqāṣid asy-syarī'ah, Imam Syatibi mencanangkan teori *al-Istiqra'* (Induksi). *al-Istiqra'* adalah sebuah metode paradigma berfikir yang mekonstruksi dari khusus menuju yang umum dalam istinbat hukum. Metode *al-istiqra'* dalam Islam adalah cara mengistinbatkan hukum yang diambil dari kesimpulan umum diperoleh dari fakta-fakta yang khusus diaplikasikan oleh ahli fikih dalam menetapkan hukum disebut *qawā'idul al-fiqhīyah*. Setidaknya ada dua cara untuk melakukan *Istiqra'* yakni: (1) *Istiqra'* pada teks-teks syarī'ah untuk menemukan maqāṣid umum terhadap teks tersebut. (2) *Istiqra'* menemukan arti/makna teks dan illat hukum. Imam Syatibi mengaplikain dalil-dalil menggunakan metode *Istiqra'* yang bersifat persangkaan (*ḍannīyah*) untuk memberikan term yang pasti.<sup>32</sup>

Perbandingan konsep maqāṣid asy-syarī'ah Imam Syatibi berbeda dengan Taha Jabir al-Ahwani, tidak sebatas tiga unsur dalam maqāṣid asy-syarī'ah (*darūriyyāh*, *hājiyyāt* dan *tahnīyyāt*), tetapi lebih komprehensif. Baginya, ada nilai-nilai yang bersifat universal, yaitu *maqāṣid al-ulya al-hakīmah* (tujuan-tujuan tertinggi yang absolut), diantaranya tawhid (keesaan kepada Allah),

---

<sup>32</sup> Imam Syatibi, *al-Muwāfaqat fī Usūl al-Syarī'ah*, (Beirut: Dār al-Affan, 1997), hlm.36-37.

*tazqiyyah* (pembersihan diri) dan *umran* (peradaban/perdamian). Tiga unsur tersebut, bagi Taha Jabir al-Alwani, nilai paling tinggi, yang dibawahnya adalah nilai keadilan, kebebasan dan egalitarianisme. Nilai yang paling rendah tingkatan maqāṣid adalah konsep *darūriyyāh*, *hājiyyāt* dan *tahsiniyāt*.<sup>33</sup> Konsep maqāṣid asy-syarī'ah tidak hanya tujuan-tujuan fiqih tetapi juga keseluruhan aspek agama Islam. Menurutnya, maqāṣid asy-syarī'ah adalah tujuan-tujuan yang dikehendaki naṣṣ dari segala perintah, larangan dan kebolehan. Dan apa yang direalisasikan oleh hukum juz'iyah dalam kehidupan orang-orang muallaf baik secara personal, keluarga, kelompok dan umat keseluruhan.<sup>34</sup>

Selanjutnya, Jassir Audah mengembangkan maqāṣid klasik yang terbatas, harus diperluas cakupannya; dari wilayah individu menjadi wilayah masyarakat (umat manusia) dengan segala level struktur-fungsional.<sup>35</sup> Berikut ini konsep pengembangan maqāṣid syarī'h Jassir Audah yakni dari hirarki *darūriyyāh* (necessities); dari *hifḍ al-din* menjadi perlindungan kebebasan beragama, *hifḍ al-nafs* menjadi perlindungan hak-hak manusia, *hifḍ al-aql* menjadi

---

<sup>33</sup> Taha Jabir al-Alwani, *Qadaya Islamiyah Mu'asirah Maqasid al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Hadi, 2001), hlm 135-183

<sup>34</sup> Yusuf al-Qardawi, *Dirasah fi Fiqh Maqasid al-Syari'ah bayna al-Maqasid al-Kulliyah wa al-Nuzuz al Juz'iyah*, (Beirut: Dar al-Shuruq, 2006), hlm 20

<sup>35</sup> Jassir Audah, *Maqāṣid al-Syarī'ah as Philosophy of Islamic Law A System Approach*, (London: The international Institute of Islamic Thought, 2007), hlm.3

perwujudan berfikir alamiah atau perwujudan semangat mencari ilmu pengetahuan, *hifd al-mal* menjadi perwujudan solidaritas sosial, *hifd nasl* menjadi perlindungan keluarga, dan *hifd ird* menjadi perlindungan harkat dan martabat manusia (hak asasi manusia).<sup>36</sup> Jassir Audah mengembangkan makna maqāṣid syarī‘ah ke isu kontemporer, yang cenderung isu yang diangkat adalah pemeliharaan Hak Asasi Manusia

Maka dengan demikian, penting melihat urgensitas perjanjian pra-nikah tentang pemisahan dapat ditinjau dari perspektif maqāṣid asy-syarī‘ah dengan pertimbangan-pertimbangan dasar pokok struktur *darūriyyāh*, *hājiyyāt* dan *tahsiniyyāh* salah satunya. Sehingga akan memberikan konstruksi baru dalam menetapkan hukum perjanjian pemisahan harta pra-nikah, dapat menjadi hukum dalam kategori wajib, mubah, bahkan haram. Untuk merespond hukum perjanjian pemisahan harta pra-nikah, maka perlu mengkaji secara filosofis dan detail dalam pendekatan maqāṣid asy-syarī‘ah sebagai bangunan dasar dalam mengistinbatkan hukum, menjadi hukum baru. Oleh karena, hukum membuat perjanjian pemisahan harta dapat diorientasikan kepada pertimbangan *darūriyyah*; dari segi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta sebagai kebutuhan pokok yang harus dipenuhi.

---

<sup>36</sup> Retna Gumanti, *Maqāṣid al-Syarī‘ah Jassir Audah (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)*, Jurnal al-Himayah, Vol. 2:1 (Maret 2018), hlm.114

Kemudian dapat dilihat dari dasar *hājiyyīh* dan *tahsiniyāh* yang saling melengkapinya.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini, dapat dilakukan dengan cara untuk memahami, mengumpulkan, menafsirkan, menemukan jawaban terhadap fakta objektif yang terdapat di dalam pokok masalah.<sup>37</sup> Dalam memperoleh data-data yang ada kaitannya dengan bahan penelitian ini, yang kemudian dijadikan sebagai metodologi, maka penulis menggunakan beberapa langkah sebagai berikut.

### 1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini, yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*), dengan memfokuskan kajian perundang-undangan atau hukum positif dan hukum Islam sebagai tambahan.<sup>38</sup> Penelitian Pustaka yang digunakan sebagai sumber data dari literatur-literatur kepustakaan, seperti kompilasi hukum Islam, KUHPerdara, undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974, dan buku-buku tentang perjanjian pernikahan yang ada kaitannya dan relevan dengan pokok masalah penelitian. Penelitian ini berkaitan dengan perjanjian pra-nikah tentang pemisahan harta

---

<sup>37</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm.7.

<sup>38</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2007), hlm.26

dalam KUHPerdata, Kompilasi hukum Islam dan Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-komparatif-analisis*. *Deskriptif* yaitu menggambarkan secara umum tentang perjanjian pra-nikah dalam pemisahan harta, yang kemudian komparatif atau membandingkan peraturan perjanjian pra-nikah dalam pemisahan harta antara KUHPerdata dengan KHI dilihat dari urgensitasnya. Yang selanjutnya, dianalisis dengan perspektif maqāsid asy-syarī'ah sebagai metodologi dalam menetapkan urgensitas; pentingnya membuat perjanjian pra-nikah tentang pemisahan harta.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis-normatif, yang dipakai adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan mengkaji permasalahan dari segi hukum, mengkaji buku-buku dan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.<sup>39</sup> Pendekatan ini meliputi Undang-undang No.1 Tahun 1974, KUHPerdata, KHI dan Putusan Hakim terkait perjanjian pra-nikah tentang pemisahan harta. Penulis ingin menelusuri lebih jauh terkait perjanjian pemisahan harta. Penelitian

---

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985), hlm. 12.

ini menggunakan pendekatan maqāṣid asy-syarī‘ah untuk menganalisis permasalahan tentang pembuatan perjanjian pranikah tentang pemisahan harta.

#### 4. Sumber Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, teknik pengumpulan data menggunakan sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier.

##### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan bahan yang bersifat otoritatif. Artinya mempunyai otoritas. Penelitian ini diambil dari beberapa bahan hukum primer.

- 1) Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974
- 2) KUHPerdata dan
- 3) Kompilasi Hukum Islam

##### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan-bahan sekunder yang berupa publikasi terkait hukum dan fikih, meliputi; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, buku-buku yang berhubungan dengan perjanjian pernikahan, jurnal hukum yang mencakup tulisan-tulisan para ahli, para akademisi dan pendapat para ulama salaf dan kontemporer, dan mengambil rujukan putusan pengadilan

yang relevan sebagai bahan referensi yang dijadikan kajian dalam penelitian ini.

c. Sumber data Tersier

Sumber data tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan atas bahan hukum primer maupun sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain sebagainya sebagai tambahan referensi yang sifatnya memperkuat data.<sup>40</sup>

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data adalah;

- a. Menelaah dan memperdalam kepustakaan tentang konsep perjanjian pemisahan harta serta menelusuri dalam undang-undang secara detail, kemudian diintegrasikan dan interkoneksi ke dalam hukum Islam untuk menemukan titik-temu dan kebaruan dalam hukum
- b. Memperdalam bahan informasi dari buku-buku, dengan metode yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka.<sup>41</sup> Studi dokumen ini sebagai instrumen pengumpulan data tertulis dengan menggunakan content

---

<sup>40</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 24

<sup>41</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm, 14

analysis.<sup>42</sup> Oleh karena itu, langkah awal yang dilakukan penyusun adalah menentukan bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan perjanjian pra-nikah tentang pemisahan harta.

## 6. Metode Analisis Data

Metode analisis dalam tesis ini, penulis menganalisis data yaitu kualitatif dengan metode analisis deduktif dan komparatif, yaitu suatu analisis menggunakan perbandingan, yang mendeskripsikan bahan hukum yang terkumpul, mengklarifikasikan, menggambarkan, kemudian menguraikan dengan membandingkan bahan hukum yang diperoleh dari data primer, sekunder dan tersier.<sup>43</sup> Mengorganisir bahan hukum dengan menyusun data yang diperoleh ke dalam masalah yang berbeda-beda dalam upaya mempermudah pembahasan. Setelah bahan hukum terkumpul, maka mengecek ulang bahan hukum dan kemudian dilanjutkan dengan menganalisis dan membandingkan bahan hukum yang terkumpul. Selanjutnya, dianalisis dengan menggunakan maqāsid asy-syarī'ah.

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm, 21

<sup>43</sup> M. Subana dan Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hlm, 69

## G. Sistematika Pembahasan

Gambaran tesis ini, dapat diformulasikan terdiri dari beberapa bab, yang dapat dijabarkan sebagai berikut;

Bab pertama pendahuluan yang bertujuan untuk mengarahkan kepada pembahasan sistematika secara keseluruhan. Dalam bab ini menguraikan terkait; latar belakang masalah, fokus masalah (rumusan masalah), tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, kerangka teori, dan sistematika pembahasan sebagai orientasi persoalan yang akan diteliti dalam tesis ini.

Bab kedua membahas tinjauan tentang perjanjian perkawinan dan perjanjian pra-nikah pemisahan harta yang berisi tentang konsep perjanjian. Konsep perjanjian meliputi; pengertian perjanjian, unsur-unsur perjanjian, syarat-syarat perjanjian, asas-asas perjanjian dan konsekuensi yuridis perjanjian. Perjanjian perkawinan meliputi; perjanjian perkawinan dan perjanjian perkawinan dalam perundang-undangan. Perjanjian pra-nikah tentang pemisahan harta meliputi; pengertian perjanjian pra-nikah tentang pemisahan harta, ketentuan perjanjian pra-nikah tentang pemisahan harta dan penerapan perjanjian tentang pemisahan harta.

Bab ketiga membahas perjanjian pra-nikah tentang pemisahan harta dalam KUHPerdara dan KHI. Pertama,

perjanjian pra-nikah pemisahan harta dalam KUHPerdata. Kedua, perjanjian pra-nikah pemisahan harta dalam KHI. Ketiga, perjanjian pra-nikah pemisahan harta dalam KUHPerdata dan KHI meliputi; persamaan dan perbedaan perjanjian pra-nikah tentang pemisahan harta dalam KUHPerdata dan KHI, dan yang terakhir kelemahan dan kelebihan perjanjian pra-nikah tentang pemisahan harta dalam KUHPerdata dan KHI meliputi kelemahan perjanjian pra-nikah dalam KUHPerdata dan KHI dan kelebihan perjanjian pra-nikah dalam KUHPerdata dan KHI.

Bab keempat membahas analisis perjanjian pra-nikah tentang pemisahan harta dalam tinjauan maqāṣid asy-syarī'ah, yang meliputi; ketentuan perjanjian pra-nikah tentang pemisahan harta dalam KUHPerdata dan KHI tinjauan maqāṣid asy-syarī'ah, persamaan dan perbedaan perjanjian pra-nikah antara KUHPerdata dan KHI tinjauan maqāṣid asy-syarī'ah. Dan yang terakhir, urgensi perjanjian pra-nikah tentang pemisahan harta dalam tinjauan maqāṣid asy-syarī'ah.

Bab kelima adalah penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dari pembahasan tesis dan saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Studi ini telah menjelaskan perjanjian pra-nikah tentang pemisahan harta dalam KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam perspektif maqāṣid asy-syarī'ah, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketentuan perjanjian pra-nikah tentang pemisahan harta, dalam KUHPerdata adalah perjanjian yang dibuat kedua belah pihak (suami-istri) sebelum perkawinan dilangsungkan (sebelum melaksanakan perkawinan) untuk mengatur adanya konsekuensi akibat-akibat harta kekayaan melalui pembuatan perjanjian pemisahan harta. Sedangkan perjanjian pra-nikah dalam KHI adalah perjanjian yang dibuat dengan taklik talak dan perjanjian yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, hal ini adalah pemisahan harta. Ketentuan perjanjian pra-nikah terkait pemisahan harta dalam KHI adalah perjanjian yang dilakukan pada waktu atau sebelum melaksanakan pernikahan, dibuat secara tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah (KUA).
2. Perbedaan perjanjian pra-nikah terkait pemisahan harta antara KUHPerdata dan KHI dalam perspektif maqāṣid asy-

syarī'ah, dalam KUPerdata adalah mempertimbangan harta, akal dan jiwa, dari segi harta adalah membuat perjanjian pra-nikah pemisahan harta adalah untuk menghindari penyimpangan harta campur, sedangkan dari segi jiwa (hak) adalah untuk melindungi hak milik yang dilegalkan oleh hukum melalui Akta Notari sebagai perlindungan hukum. Dari segi akal adalah kesadaran yang mengakibatkan penyimpangan harta campuran, maka dilakukan pisah harta campur. Sedangkan, dalam KHI adalah cenderung mempertimbangkan harta, jiwa (hak) dan agama. Dari segi harta adalah melindungi harta melalui perjanjian yang disahkan oleh Pejabat Pencatatan Nikah. Dari segi jiwa (hak) adalah untuk mendapatkan perlindungan hak milik kekayaan pribadi melalui legalisasi hukum. Dari segi agama KHI hanya berlaku untuk orang Islam. Sedangkan persamaanya adalah KUHPerdata dan KHI adalah pertimbangan harta dan jiwa, yakni untuk melindungi hak milik dan harta kekayaan melalui pembuatan pencatatan nikah yang dilegalkan dan dicatatkan.

3. Perjanjian pra-nikah tentang pemisahan harta dalam perspektif maqāsid syarī'ah adalah relevan dalam konteks perkembangan (jangka panjang), yang secara aplikatif

mempertimbangkan pendekatan struktur-hirarki maqāsid syarī'ah yakni *darūriyyāh*, *hājiyyāh* dan *tahsiniyyāh*. Dari aspek *darūriyyāh* adalah pertimbangan prioritas *protect* agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dalam urgensi perjanjian pra-nikah terkait pemisahan harta, tetapi yang paling signifikan dalam perjanjian pra-nikah adalah *protect* harta dan keturunan. Dari segi *darūriyyāh* adalah menentukan isi perjanjian, karena isi perjanjian menentukan konsekuensi dan dampak. Isi perjanjian harus dibuat jelas dan mengikat kepentingan tanpa ada salah satu yang dirugikan (harus adil). Dari aspek *hājiyyāh* adalah dicatatkan ke Notaris atau disahkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah sebagai administrasi untuk mendapatkan perlindungan. Sedangkan *tahsiniyyāh* adalah dokumentasi perjanjian pra-nikah berkaitan pemisahan harta secara legal sebagai pegangan di kemudian hari pada saat menghadapi akibat-akibat harta kekayaan

## B. Saran

1. Studi ini yang dilakukan penulis, ada beberapa point penting yang harus ditindaklanjuti, yaitu; *Pertama* pentingnya membuat perjanjian pra-nikah pemisahan harta, terutama bagi perempuan yang memiliki harta kekayaan, dimana perempuan mempunyai pekerjaan tetap, finansial dan

penghasilan sendiri untuk merespon perkembangan dalam jangka panjang. *Kedua*, minimnya mengetahui aplikasi KUHPerdata dan KHI tentang pentingnya untuk membuat perjanjian pra-nikah terhadap tantangan perkembangan ke depan.

2. Masyarakat banyak yang kurang memahami dan mengetahui pentingnya membuat perjanjian pra-nikah, maka perlu mensosialisasikan untuk merespon tantangan perkembangan perubahan sosial tentang perjanjian pra-nikah baik secara prosedur, tatacara maupun perlindungan hukumnya dan kekuatan hukumnya. Perlu diketahui bahwa membuat perjanjian tentang pemisahan harta bukan semata-mata karena ketidakpercayaan kepada pasangan tetapi untuk membangun kepercayaan dan keterbukaan tanpa ditutup-tutupin, khususnya pasangan yang mempunyai kekayaan/asset/finansial harta kekayaan sebelum menikah, terutama bagi perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Fikih/Usul Fikih/Hukum

- Ahmad, Mustafa, Sarqa', *al-Fiqh Islamy fi Šaubih al-Jadīd*, 1 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1968
- al-Fasi, Allal, *Maqāšid al-Syarī'ah al-Islamiyah wa Makārimah*, Beirut: Dar al-Garb al-Islamiyah, 1993
- Al-Imam Allamah Ali bin Muhammad al-Amadi, *al-Ahkām fi Usūl al-Ahkām*, 1 Jilid, Bairut: Al-Maktab al-Islamiyah, t.t.
- al-Karim, Abd, Zaydan, *al-Madkhal li Dirāsah al-Syarī'ah al-Islamiyyah*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1976
- al-Malik, Abd, ibn Yusuf al-Juwaini, *al-Burhan fi Usūl al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Ansar, 1400
- al-Raysu, Ahmad, *Imam al-Shatibi's Theory of Higher Objectives and Intens of Islamic Law* London, Washington: IIIT, 2005
- al-Zuhaili, Wahbah, *Usūl al-Fiqh al-Islamī*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986
- Amalia, Nanda, *Hukum Perikatan*, Aceh: Unimal Press, 2012
- Amalia, Nanda, Ramziati, dan Tri Widya Kurniasari, *Modul Praktek Kemahiran Hukum Perancangan Kontrak*, Aceh: Unimal Press, 2015
- Anshary, H.M., *Kedudukan Anak dalam Hukum Islam dan Nasional*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2014
- As-Syatibi, *Al-Muwāfaqat fi Usūl as-Syarī'ah*, jilid-2, Beirut: al-Kutub Ilmiyah, t.t.
- Audah, Jasir, *Fiqh al-Maqāšid Inata al-Ahkām al-Syarī'ah bi Maqāšid*, USA: International of Islamic Thought, 2006
- Audah, Jassir, *Maqāšid al-Syarī'ah as Philosophy of Islamic Law*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2017

- Audah, Jessi, *Al-Maqasid untuk Pemula; Terjemahan dari Maqāṣid al-Syarī'ah A Beginner's Guide* Yogyakarta: Suka Press, 2013
- az-Zuhaili, Muhammad, *Mausū'ah Qadāya Islamiyyah Mu'assirah*, Damaskus: Dar al-Maktabi, t.th
- Ba Bakr, Khalifah, al-Hasan, *Falsafah Maāṣid Syarī'ah fī Fiq al-Islamī*, Beirut: Maktabah wa hibah lil Taba'ah wa Nasar, 2000
- Beni, Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2008
- Desviastanti, Ria, "Perlindungan Hukum Terhadap Harta dalam Perkawinan dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin", *tesis* tidak diterbitkan, Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang 2010
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, 1 Jilid, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 199
- Efendi, Satria, *Usūl Fiqh*, cet ke-1, Jakarta: Kencana, 2017
- Fatul, Syarif Mubin, "Dinamika Kebebasan Membuat Perjanjian Kawin dalam Asas Kebebasan Berkontrak", *Tesis* tidak diterbitkan, Universitas Sriwijaya, 2019
- Fremaux, Nicolas and Leturcq, Marion, *Prenuptial agreement and Matrimonial Property Regims In France*, LEMMA, Universitas Paris, 2010, hlm.4 Bandung, Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, Aceh: Unimal Press, 2012
- Ghofur, Abdul, Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010
- A. Haman, Edward, *The Complete Prenuptial Agreement Kit*, cet ke-1, Unite States: Sphix Publishing an Imprint of Sourcebooks, Inc, 2006
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Hukum Keluarga Nasional*, cet ke-1, Medan: CV Zahir Trading Co, 1975
- Hariutami, Dewi Rambe, *'Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Akibat Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan*

*Dilaksanakan, tesis, Magister Kenotaritan Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2021*

Hashim, Mohammad, Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, Cambridge: Edmondsbury Press, 1991

Hasim, Mohammad, Khamali, *Syarī'ah Law: An Introduction*, Oxford: Oneworld, 2008

Hasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet ke-1, Yogyakarta: Teras, 2011

Ibrahim, Jhonny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2007

Imam, Ahmad, Mawardi, *Maqāṣid Syarī'ah dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia*, Surabaya: Pustaka Radja, 2018

Iman, Ahmad, Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh al-Aqaliyyat dan Evaluasi Maqāṣid Syarī'ah*, Yogyakarta: LKis, 2010

Iqbal, Muhammad, *The Recontruction of Religious Thought in Islam*, Lahore: Pakistan, 1962

Ishak, Abi, Ibrahim bin Musa bin Muhammad Syatibi, *al-Muwwāfaqat*, Beirut: Dar Ibn Affan, 1997

Ishaq, Abi as-Syatibi, *al-Muwwāfaqat fī Usūl al-Syarī'ah*, Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2004

Isnaeni, Moch, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2016

Jabir, Taha al-Alwani, *Qadāyā Islamiyah Mu'asirah Maqāṣid al-Syarī'ah*, Beirut: Dar al-Hadi, 2001

Jassir Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Syarī'ah: Pendekatan Sistem*, Bandung: Mizan, 2015

Joko, Leli, Suryono, *Pokok-pokok Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta: LP3M UMY, 2014

Kansil, CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986

- Kant, Immanuel, *Critique of Pure Reason*, (New York: Cambridge University Press, 1998)
- Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018
- Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktur Bina KUA, 2018
- Kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Pusat Statistik, *Statistik Gender Tematik Potret Ketimpangan Gender dalam Ekonomi*, Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa, 2015
- Khotibul, Mohammad, Umam, *Pengembangan Konsep Maqāṣid al-Syarī'ah Menurut Ahmad Ar-Raisuni*, Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, 2017
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997
- Kualaria, Sulikah, *Perjanjian Perkawinan sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Para pihak dalam Perkawinan, Naskah Publikasi Jurnal*, Malang: Program Studi Kenotariatan: Fakultas Hukum Brawijaya, 2015
- Lee, Henry, A Weng, *Beberapa Segi Hukum dalam Perjanjian Perkawinan*, Medan: Rimbow, 1990
- Mahfud, Sahal, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LKis, 1994
- Malik, Abdul, bin Abdullah bin Yusuf al-Juwaini Abu Ma'ali, *al-Burhan fī Usūl Fiqh*, Bairut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1997
- Mansur, dkk, *Pembaharuan Islam Yudian Wahyudi Komparasi dengan Hasby Ash Shiddieqy, Hazairin, Nurcholish Madjid dan Quraish Shihab*, Yogyakarta: Suka Press, 2021
- Mansur, Ibnu, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islamiyyah*, ed. el-Tahir el-Mesawi, Kuala Lumpur: al-Fajr, 1999
- Maslow, A.H., *A Theory of Human Motivation, Psychological Review*, 50,370-395, Toronto: York University, 2000

- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1985
- Mertokusumo, Sudikno, *Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2008
- Mu'allim, Amir dan Yusda, *Konfigurasi Pemikiran Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001
- Mufidah Ch. *Paradigma Gender*, Maling: Banyu Media Publishing, 2004
- Muhammad, Abi, Izuddin Abdul Aziz bin Abdussalam al-Salami, *Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, Kairo: Maktaba al-Kuliyah al-Azhar, 1994
- Muhwan, Wawan, Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2011
- Muljadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: Rajawali, 2008
- Muri'ah, Siti, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karir*, Semarang: Rasail Media Group, 2011
- Nasheri, Heideh, *Prenuptial Agreement InThe United States: A Need for Closer Control*, Oxford University Press: *International Journal of law, Policy and the Family* 12, 1998
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2013
- Nurlaelawati, Euis, *Modernization Traditional and Identity*, Amsterdam: ICAS/ Amsterdam University Press, 2010
- Nuronyah, Wardah, *Konstruksi Usul Fikih Kompilasi Hukum Islam, Penelusuri Basis Pembaharuan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet-1, Ciputat: Cinta Buku Media, 2016
- P. Armanto, Rachmad, *Peran Konseling Pra-nikah untuk Menurunkan Angka Kematian Maternal dan Angka Kematian Bayi*, Surabaya: Anggota IKAPI dan APPTI, 2021
- Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet ke-3, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004

- Pramadya, Yan, Puspa, *Kamus Hukum*, Semarang: CV Aneka, 1977
- Prawirohamidjojo, Soetojo, *Pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 1986
- Prawirohamidjojo, Soetojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga Universitas Press, 1986
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur, 1981
- Prodjohamidjodjo, Martin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Indonesia: Legal Center Publishing, 2002
- Rasyīd, Muhammad, Ridā, *al-Wahi al-Muhammadi: Thūbut al-Nubūwwah bi al-Qur'an*, Cairo: Mu'asasah Izz al-Din, t.t.
- Ratna, Dwi, Kartikawaty, "Tinjauan Yuridis terhadap Praktek Pembuatan Perjanjian Kawin di Kota Bandung", *tesis* tidak diterbitkan, Universitas Dipenogoro Semarang, 2005
- Rausūni, Ahmad, *Naḍariyāh al-Maqāṣid inda as-Syāṭibī*, Virginia: al-Ma'had al-Alimi al-Fikr al-Islami:1995
- Raysūni, Ahmad, *Al-Fikru Al-Maqāṣidi Qawā'iduhu wa Fawā'iduhu*, Siberia: Mansyurah Jaridah al-Zamani, 1999
- Riyanto, Agus, *Hukum Bisnis Indonesia*, Batam: Publisher, 2018
- Rokhman, Abu, *Islam dan Aliran Menyimpang Perspektif HAM dan Maqasid Syari'ah*, Semarang: Varos Mitra Utama, 2019
- Rosa, Nabila, *Pemisahan Harta Dalam Perkawinan Campur Untuk Menghindari Kepemilikan Tanah Hak Milik Orang Asing*, Skripsi, Lampung: Universitas Lampung, 2018
- Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika 2002
- Sarwat, Ahmad, *Maqāṣid Syarī'ah*, cet ke-1, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019
- Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Jakarta: citra Aditya Bhakti, 1993

- Sembiring, Rosnidar, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, Depon: PT. Raja GRafindo, 2017
- Shidiq, Sapiudin, *Usūl Fiqh*, cet ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011
- Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2005
- Sinaga, Kastorius, Laurel Heydir, Muladi dan Yusril Ihya Mahendra, *Hukum dan Pembangunan*, cet ke-1, Jakarta Selatan: Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri, 1997
- Singgih, Ujianto, Prayitno dkk, *Ketahanan Keluarga untuk Masa Depan Bangsa*, Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI 2016
- Sodiqin, Ali, *Fiqh Usūl Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implikasinya di Indonesia*, cet ke-1, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986
- Soetojo, R Prawirohamidjojo dan Asis Safiodin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung: Tnp, 1986
- Soqikin, Ali dkk, *Fiqh Usūl Fiqh: Sejarah Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Buku Materi Pembelajaran Fakultas Syariah dan Hukum, 2014
- Subana, M dan Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Pustaka Setia, 2005
- Subekti, *Aspek-Aspek Perikatan Nasional*, cet ke-4, Bandung: Alumni, 1986
- Subekti, R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1994
- Sukandar, Dadang, *Membuat Surat Perjanjian*, Yogyakarta: Andi, 2011

- Susanto, Happy, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian*, Jakarta: Visimedia, 1999
- Syaltout, Mahmud, *Islam: Aqīdah wa Syarī'ah*, Kairo: Dar al-Qalam, 1966
- Thalib, Sayuti, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penerbut VI, 1974
- Tjitrowinoto, R. Soebijono, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga Universitas Press, 1986
- Tobrani, Faiq dan Abu Nasir, *Penafsiran-Penafsiran Prof. Yudian Wahyudi, Ph.D Membumikan Al-Qur'an Dari Nama ke Pancasila?*, Yogyakarta: Cakrawala Yogyakarta, 2022
- Triwulan, Titik, Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006
- Wahab, Abdul, khalaf, *Ilmu Usūl al-Fiqh*, cet ke-11, Kairo: al-Ma'ārif, 1977
- Wahyudi, Yudian, *Maqāṣid Syarī'ah dalam Pergumulan Politik*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007
- Wahyudi, Yudian, *Usūl Fikih Versus Hermeneutika Membaca Islam dari Kanada dan Amirika*, cet ke-6 (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2010
- Wardur, Ilyas, *Muhādarāt fī Maqāṣid al-Syarī'ah*, Bairut: Dar Ibnu Hazm, 2015
- Yusuf, Ahamd al-Badawi, *Maqasid al-Syari'ah Inda Ibu Taimiyyah*, Yordania: Dar al-Nafais, no date
- Zainuddin, Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Zainul, Ahmad, "Urgensi Perjanjian Perkawinan dalam Membentuk Keluarga Harmonis", *tesis* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015
- Zulfanovriyendi, "Akibat Hukum Pendaftaran Perjanjian Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga", *Tesis* tidak diterbitkan, Universitas Diponegoro Semarang, 2008

Rahmadn, Abd. Ghazaliy, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016

Zakiyah, *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya*, Yogyakarta: Sinar Grafika, 2009

## B. Kamus

*Al-Bisri Kamus Indonesia-Arab*, Bisri, Adib, Surabaya: Pustaka Progressif, 1999

*Lisan al-Arab*, al-Fadl, Abu Muhammad bin Mukrim bin Manzur, Beirut: Dar Sadir, 1300 H

*Kamus Besar Ikhasar Indonesia Edisi Ketiga*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Balai Pustaka, 2005

*Kamus Hukum*, Sudarsono, Jakarta: Rineka Cipta, 2007

*Kamus Ilmiah Populer*, A Partanto, Pius dan Al Barry, M. Dahlan, Surabaya: Arkola, 2001

## C. Artikel/Jurnal

Agata, Damian, Yuvens, "Analisis Kritis terhadap Perjanjian Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015", *Jurnal Konstitusi*, Vol.14:4, Desember 2017, pp. 800-819

Guanta, Guanti, "Maqāsid asy-Syarī'ah Menurut Jassir Audah (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)", *Jurnal al-Himayah*, Vol.2, Nomor 1 Maret 2018, pp. 79-118

Anita, Niru, Sinaga, "Implementasi Hak dan Kewajiban Para pihak dalam Hukum Perjanjian", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Vol.10, Nomor.1 September 2019, pp 1-19

Arief, Hanifa, "Perjanjian dalam Perkawinan (Sebuah Telaah terhadap Hukum Positif di Indonesia)", *Al'Adi*, Vol.IX, Nomor.2 Agustus 2017, pp. 151-170

- Asfi, Achmad Burhanuddin, "Konsep Perjanjian dalam Perspektif Perbandingan Hukum (Hukum Perdata dan Hukum Islam)", *Jurnal El-Faqih*, Vol.5, Nomor.2 Oktober 2019, pp. 97-118
- Birdthistle, Naomi, "Splitting Heirs-Divorce Planning and Prenuptial Agreements for Family Business", *Electronic Journal of Family Business Studies (EJFBS)*, Vol.3, Nomor 2 2009, pp. 97-112
- Bray, Judith, "The Effect of 'Fairness' on Prenuptial Agreement", *Denning Law Journal*, Vol.26 2014, pp. 261-273
- Dea, Yohana, Sacharissa, "Pemisahan Harta Perkawinan Melalui Permohonan Penetapan Hakim Pengadilan Agama Surakarta Yang Dilakukan Setelah Perkawinan (Studi Kasus)", *Jurnal Repertorium*, Vol.III, Nomor 2 Juli-Desember 2016, pp. 145-152
- Denti, Olga dan Giordano, Michela, "Actors and Actions in Prenups and Capitulationes Matrimoniales: A Cross-Cultural Studi", *Research in Language*, Vol.9.1, 2011, pp. 149-162
- Dewi, Yudiana Prihandini, "Perlindungan Hukum terhadap Pihak Ketiga atas Perjanjian Perkawinan yang Dibuat setelah Perkawinan", *Lex Renaissance*, Vol.4, Nomor.2, Juli 2019, pp. 354-366.
- Djuniarti, Evi, "Hukum Harta Bersama ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUHPerdata", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.17:4, Desember 2017, pp 445-461
- Fatimah, Titin, "Wanita Karir Dalam Islam". *Musawa*, Vol. 7, Nomor 1 Juni 2015, pp 29-51
- Gumanti, Retna, "Maqāṣid al-Syarī'ah Jassir Audah (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)", *Jurnal al-Himayah*, Vol. 2, Nomor.1 Maret 2018, pp. 97-118
- J. Perry, Sandra, "Using a Prenuptial Agreement to Protect the Small Business", *Journals of Small Business Strategy*, Vol. 9, Nomor.1 Spring 1998, pp. 54-62
- Jamal, Ridwan, "Maqasid Syari'ah dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ilmiah al-Syir'ah*, Vol.8, Nomor.1, 2010, pp. 1-11

- Kasdi, Abdurrahman, ‘Maqasid Syari’ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab al-Muwafaqat’, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Yudisia*, Vol.5, Nomor 1 Juni 2014, pp. 47-62
- Khatib, Saunsar, ‘Konsep Maqasid As-Syari’ah: Perbandingan antara Pemikiran al-Qazali dan Imam Syatibi’, *Mizan: Wacana Hukum Ekonomi dan Keagamaan*, Vol.5, Nomor.1 2018, pp. 47-58
- Maulana, Luthfi, ‘Prenuptial Agreement in Manuscripts Serat Ambiya Palembang, Sragen, Jawa Tengah’, *Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic Studies*, Vol.7, Nomor 1 Juni 2021, pp. 79-88
- Muhtarom, M, ‘Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu landasan dalam Pembuatan Kontrak’, *Suhuf*, Vol.26, Nomor.1, 2014, pp. 48-55
- Ngizzul, Muhammad, Muttaqin, ‘Perlindungan Perempuan Melalui Perjanjian Pra-nikah (Respond Terhadap Isu Hukum dan Gender)’, *Al-Maiyyah Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, Vol.13, Nomor 1, Juni 2020, pp. 52-60
- Noname, N, ‘Pemahaman Teoritik Teori Konstruksi Sosial’, *Jurnal Inovasi*, Vo.12, No.12, Juni 2018, pp 1-23
- Oscar L, Frederich, Lontah, ‘Pandangan Gereja di Indonesia terhadap Perjanjian Pra-nikah’, *Thronos, Jurnal Teologi Kristen*, Vol.1, No.1, 2019, pp 1-14
- R. Abjul, Asrin, Perjanjian Perkawinan Tentang Harta yang Diperoleh Sebelum dan Sesudah Perkawinan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974, *Lex Administratum*, Vol.V, Nomor 2 Maret-April 2017, pp. 53-59
- Rachmat, Devie, ‘Singkronisasi Penafsiran Hukum Perkawinan Tiga Sistem Hukum Perspektif KUHPerdara, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam’, *Jurnal Hukum Respublica*, Vol.17, Nomor 2 Maret 2018, pp. 292-306
- Radzyner, Amihai, ‘Jewish Law, State and Social Reality: Prenuptial Agreement for the Prevention of Divorce Refusal in Israel and the United States’, *Journal of Law and Religion*, Vol.33, Nomor.1 2018, pp. 61-88

Retnowulandari, Wahyu, "Pengetahuan Harta Benda Perkawinan Akibat Percerain", *jurnal AKAL: Abdimas dan Kearifan Lokal*, Vol.1, Nomor 1 Agustus 2020, pp 39-47

Sefira, Rahmadika, Edlynafitri, "Pemisahan Harta Melalui Perjanjian Kawin dan Akibat Hukumnya Terhadap Pihak Ketiga", *Lex Privatum*, Vol.III, Nomor.1, Januari-Maret 2015, pp. 110-121

Sembaring, Rosnidar dkk, "Perjanjian Kawin sebagai Perlindungan Hukum bagi Perempuan", *Jurnal hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol.19, Nomor 2 2021, pp 143-153

Shidiq, Ghoffar, "Teori Maqasid Syari'ah dalam hukum Islam", *Sultan Agung*, Vol.XLIV, Nomor.118, Juni-Agustus 2009, pp 117-128

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Putusan MA No.9/Pt.P/2014/PN.Mlg

Putusan MA No.325/Pdt.P/2015/PN.Jkt: Sel

Putusan MA No.0340/Pdt.G/PA.Amb

Putusan MA No.526/PDT/G/2012/PN.Jkt.Sel

Putusan MA No.613/PDT/2017/PT.DKI